



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4897-4909

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Partisipasi Narapidana Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi

Miranda Aurellia<sup>1✉</sup>, Andi Kurniawan<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [miraurell10@gmail.com](mailto:miraurell10@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi narapidana dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi menggunakan metode kualitatif. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan narapidana dalam proses pemilu, termasuk aspek sosialisasi, tingkat kesadaran politik, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di lingkungan penjara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun hak pilih narapidana diakui secara hukum, tingkat partisipasi mereka masih rendah, dengan hanya 46,3% yang terlibat dalam pemilihan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi meliputi kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak pilih, keterbatasan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tingkat pendidikan politik yang rendah di kalangan narapidana. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi politik, penambahan staf KPU, serta pelaksanaan program pendidikan politik yang lebih intensif. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak politik narapidana dapat terpenuhi secara efektif dan partisipasi mereka dalam proses pemilihan umum dapat meningkat di masa mendatang.

Kata Kunci: *Narapidana, Pemilihan Umum, Presiden, Lembaga Pemasyarakatan*

## Abstract

This research examines the participation of prisoners in the 2024 Presidential and Vice Presidential General Elections at the Kotabumi Class IIA Correctional Institution using qualitative methods. The main focus of the research is to understand the various factors that influence the involvement of prisoners in the electoral process, including aspects of socialization, the level of political awareness, and the challenges faced in the implementation of elections in a prison environment. The results revealed that although the voting rights of prisoners are legally recognized, their participation rate is still low, with only 46.3% involved in the election. The main factors contributing to low participation include a lack of understanding of the importance of voting rights, limited human resources at the General Election Commission (KPU), and low levels of political education among prisoners. These findings suggest the need for improvements in political socialization, additional KPU staff, as well as the implementation of more intensive political education programs. These efforts are important to ensure that the political rights of prisoners can be effectively fulfilled and their participation in the electoral process can increase in the future.

Keywords: *Prisoners, General Election, President, Correctional Institutions*

## PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan subsistem penting dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang bertugas mengelola penegakan hukum yang berkaitan dengan penahanan dan rehabilitasi individu seperti narapidana, remaja, dan tahanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 pasal 1 ayat (1) Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merujuk pada struktur yang mengatur bagaimana pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi, termasuk arah, batas, dan metode pelaksanaannya. Sebelum adanya istilah Pemasyarakatan, Negara Indonesia lebih mengenal sistem kepenjaraan yang dimana pada saat itu terpidana dipekerjakan saat menjalani masa hukumannya yang sifatnya secara paksa. Bangsa Indonesia yang berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945 dan menyatakan bebas dari bangsa penjajah. Kemerdekaan yang diraih bangsa ini mempengaruhi sistem kepenjaraan yang saat itu berlaku di Indonesia hingga pada tanggal 5 Juli 1963 Pemasyarakatan untuk pertama kalinya disampaikan oleh Sahardjo. Sistem pemasyarakatan yang berlangsung sejak tahun 1964 dan keberadaannya begitu berarti sehingga wajib ditopang oleh payung hukum.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah proses pembinaan yang berperan dalam mendorong narapidana pada prinsip-prinsip Pancasila serta menganggap narapidana makhluk Tuhan, manusia dalam masyarakat secara setara. Sudut pandang Sahardjo di atas yang membuka pandangan mengenai perlakuan terhadap narapidana pemasyarakatan yang menjadi tujuan pemenjaraan. Konsep pemasyarakatan selanjutnya disempurnakan di

Lembang pada tanggal 27 April 1964, sehingga sistem tersebut diterapkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat posisi Pemasyarakatan sebagai posisi yang netral dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina dan mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang kita kenal dengan Narapidana agar lebih memiliki perilaku yang lebih baik dan mampu menerima bimbingan dari petugas dengan tujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan yang terjalin antara Narapidana dan masyarakat. Individu yang disebut sebagai narapidana mencakup mereka yang sedang menjalani masa penahanan, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau sedang menunggu hukuman mati, sambil menerima pembinaan di dalam Lapas/Rutan. Batasan ini menunjukkan bahwa narapidana mempertahankan status mereka sebagai warga negara Indonesia dan dengan demikian tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk menggunakan hak pilih mereka, bahkan ketika berada di balik jeruji besi.


Perkembangan yang semakin maju memerlukan perubahan dalam evaluasi dengan menempatkan kepentingan kemanusiaan dan HAM sebagai prioritas utama. Pada pasal 43 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam praktiknya, narapidana dapat menggunakan hak pilihnya dengan perlindungan hukum jika mengikuti aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan PP Nomor 32 Pasal 51 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana. "Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangat mengedepankan prinsip demokrasi yang mensyaratkan terpenuhinya hak asasi setiap warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, khususnya bagi narapidana yang mempunyai persamaan hak di hadapan hukum untuk menggunakan hak pilihnya".

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menggunakan sistem politik demokrasi pancasila. Sistem ini menekankan pada partisipasi dan pelibatan semua unsur masyarakat. Untuk itu, pemerintah memanfaatkan demokrasi sebagai mekanisme dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Pemilihan umum dipandang sebagai penanda dan alat pencapaian demokrasi di sebagian besar negara demokratis (Fionna & Hutchinson, 2019; Tomsa, 2009). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pemilu merupakan wadah untuk menjaga kedaulatan negara dalam kesatuan negara secara

langsung, luas, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil pemilu yang berlangsung dalam suasana bebas dan terbuka serta kebebasan berserikat dan berpendapat cukup mencerminkan keterlibatan dan tujuan masyarakat (Saleh, 2018).

Rabu, 14 Februari 2024 merupakan tanggal pelaksanaan pemilu tahun 2024. KPU melakukan sejumlah edukasi dan sosialisasi kepada pemilih dalam rangka sosialisasi pemilu. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagai cara untuk mengukur efektivitas keterlibatan kelompok masyarakat atau individu dalam penyelenggaraan pemilu, kehadiran pemilih sangatlah penting. Dalam lingkungan yang demokratis, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengekspresikan hak-hak politik individu. Pemilu merupakan proses di mana para pemilih memilih kandidat untuk berbagai jabatan politik, yang mencakup spektrum tanggung jawab seperti pemilihan presiden dan gubernur. Pemilihan Umum merupakan aspek fundamental dari hak asasi manusia warga negara, karena pemerintah berkewajiban, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini menggarisbawahi keharusan agar kewenangan pengambilan keputusan pada akhirnya berada di tangan masyarakat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk berfungsinya sebuah negara demokratis.

Menurut conyers (1994:154), "Tiga alasan peningkatan partisipasi masyarakat memiliki signifikansi yang besar. Pertama, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai alat untuk mempelajari situasi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan ini, inisiatif dan proyek pembangunan mungkin gagal. Kedua, jika masyarakat merasa berpartisipasi dalam proses perencanaan, mereka akan lebih percaya pada proyek atau program pembangunan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai inisiatif tersebut dan rasa keterlibatan dalam pelaksanaannya. Ketiga, ada pandangan bahwa melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan hak demokratis, Dimana mereka memiliki hak untuk memberikan masukan dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini menciptakan perasaan bahwa mereka memiliki hak untuk memberi saran terkait pembangunan masyarakat mereka sendiri".



Gambar 1.1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pilkada 2014-2020 di Indonesia

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>

Berdasarkan statistik di atas, partisipasi dalam pemilu lima kali berturut-turut mengalami fluktuatif. Partisipasi politik pada pemilu presiden tahun 2014 sebesar 69%, namun meningkat menjadi 70% pada pemilu tahun 2015. Pemilu tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 73,2%, begitu pula pemilu presiden tahun 2019. Namun, partisipasi pemilih menurun menjadi 77,5% pada pemilu 2020. Menurut banyak penelitian, penyebab utama menurunnya partisipasi politik pada pemilu 2020 adalah Pandemi Covid-19 (Habibi, 2021; Habibi & Kusuma, 2022; Wahyuningsih, 2021).

Keterlibatan politik di Indonesia merupakan salah satu indikator pelaksanaan kekuasaan hukum terbesar (kedaulatan rakyat) oleh rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum (Indrawan & Aji, 2020; Saleh, 2018). Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham memastikan seluruh lembaga pemsarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia akan disediakan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu 2019, agar warga binaan bisa memberikan hak suaranya. Ditjen Pas telah mencatat ada 253.613 warga binaan yang mendekam di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Yang terdaftar dalam pemilih tetap ada 85.523 orang (Athallah Muti,2019).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua terpidana terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Permasalahan pemilu sebenarnya tidak hanya ditemui pelanggaran dalam proses teknisnya, melainkan kenyataan bahwa hasil atau substansi dari pemilu masih jauh dari harapan yang diinginkan. Lapas dan rutan termasuk dalam TPS Lokasi khusus yang terbesar di seluruh Indonesia. TPS di lokasi khusus dituangkan dalam Bab XII Pasal 179 dan 180 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 "yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih". Alasan pembentukan TPS di Lapas ini karena dilihat dari kondisi rawan narapidana untuk kabur sehingga diperlukan penjagaan ketat. Kemudahan pembentukan TPS di lapas diharapkan mampu

mempermudah menjangkau pemilih di lapas serta para narapidana mau berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Tingkat partisipasi pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin tampaknya kurang memuaskan karena beberapa alasan, termasuk narapidana yang tidak memiliki e-KTP dan Daftar Pemilih Tambahan yang tidak tercukupi karena kekurangan surat suara. Kasi Binadik Lapas Klas IIA Banjarmasin Tri Haryanto selaku koordinator KPPS mengatakan "dari 2.708 penghuni Lapas, hanya 9 orang yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara untuk pemilih tambahan terdaftar 836 orang. Hal ini disebabkan karena warga binaan yang juga sudah bebas. Sedangkan yang baru masuk ternyata tidak memiliki e-KTP dan sebagiannya hanya bisa terakomodir sebagai pemilih tambahan, ternyata ini dapat berimbas minimnya partisipasi pemilih di Lapas." (Ruslan Burhani,2019).

Pemilihan umum 2024 yang akan datang semakin dekat. Potret para calon presiden dan wakil presiden telah membanjiri ruang publik, mulai dari jalan raya, area pemukiman, hingga media cetak selama beberapa bulan terakhir. Masyarakat siap untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih kandidat yang mereka sukai. Namun, tidak seperti masyarakat pada umumnya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) tidak memiliki akses terhadap informasi dan berita yang lengkap mengenai calon presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberlakukan larangan bagi semua partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 untuk melakukan kampanye di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), mengingat statusnya sebagai lembaga milik negara. Lapas, sebagai bagian dari fasilitas pemerintah, juga terlarang untuk kampanye politik. Sikap peraturan ini diabadikan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Pasal 62 Peraturan KPU secara eksplisit "mengartikulasikan larangan untuk menyelenggarakan kampanye di tempat milik negara, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan tempat lain yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Ketertarikan penulis terhadap latar belakang kontekstual di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik di kalangan narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi maka dari itu peneliti ingin meneliti fenomena "Partisipasi Narapidana pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial tanpa melibatkan data numerik. Peneliti memfokuskan pada pengolahan data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada pendekatan induktif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif dimulai dari pengumpulan data lapangan, di mana peneliti menggunakan pertanyaan wawancara terbuka untuk memahami fenomena yang terjadi. Data tersebut kemudian diolah menjadi teks dan dianalisis untuk mengekstraksi tema dan makna. Metode kualitatif juga melibatkan refleksi pribadi oleh peneliti yang mempengaruhi interpretasi data. Dalam hal ini, proses penelitian dilakukan secara fleksibel, memungkinkan data berkembang menjadi teori jika ditemukan pola berulang melalui teknik triangulasi, yang menjamin keabsahan data.

Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari informan yang terkait langsung dengan fenomena partisipasi narapidana dalam pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan, seperti Kepala Lapas, petugas pemasyarakatan, narapidana, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara yang digunakan mencakup percakapan informal dan pendekatan terarah, sementara observasi dilakukan langsung di lapangan untuk menangkap perilaku dan aktivitas individu terkait. Data dari dokumen digunakan untuk melengkapi fakta yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dinamis hingga bukti konsisten ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Narapidana Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kotabumi

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan setiap warga negara, termasuk narapidana, dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 51 ayat (3), yang menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak politik untuk memilih, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak politik para narapidana terpenuhi. Penelitian terkait partisipasi narapidana dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Lapas

Kelas IIA Kotabumi menggunakan teori pilihan rasional. Teori ini menyoroti dua dimensi utama, yaitu pelaku tindakan (aktor) dan sumber daya manusia, dalam menganalisis keterlibatan narapidana dalam pemilu. Sebagai bagian dari pesta demokrasi, narapidana berhak untuk menentukan pilihan politik mereka, yang pada gilirannya akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Narapidana di Lapas Kelas IIA Kotabumi diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki hak serta kekuatan untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mereka adalah individu yang, meskipun sedang berada dalam penahanan, tetap memiliki tujuan dan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam menentukan masa depan negara. Namun, pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam pemilu tidak dapat muncul secara alami tanpa adanya sosialisasi yang efektif. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak lapas berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada narapidana tentang visi, misi, serta manfaat dari partisipasi politik. Meskipun demikian, proses sosialisasi ini membutuhkan usaha yang lebih intensif, mengingat banyak narapidana yang belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam proses politik yang sedang berlangsung. Di samping itu, tingkat pendidikan narapidana juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya hak pilih.

Sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemilu di Lapas Kelas IIA Kotabumi. Narapidana bukan satu-satunya sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu; petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memegang peranan penting dalam mengoordinasikan jalannya pemilu di lapas. Sayangnya, keterbatasan jumlah staf KPU menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pemilu yang optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Yansen Atik dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Lampung Utara, kurangnya sumber daya manusia di KPU menyebabkan banyak pegawai harus merangkap tugas, yang sering kali tidak sesuai dengan bidang keahlian mereka. Kondisi ini tentu menghambat proses pemilu di lapas. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran pemilu, terutama di lingkungan lapas, sangat diperlukan adanya penambahan pegawai atau staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan dalam proses pemilihan umum.

Rendahnya tingkat partisipasi narapidana dalam Pemilu 2024 di Lapas Kelas IIA Kotabumi juga mencerminkan masih rendahnya kesadaran politik di kalangan mereka. Hanya sekitar 46,3% narapidana yang menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dan infrastruktur untuk pemilu sudah disiapkan dengan baik, partisipasi narapidana tetap kurang maksimal. Sebagian narapidana merasa bahwa partisipasi mereka tidak memiliki dampak signifikan terhadap

hasil akhir pemilu, sementara sebagian lainnya acuh tak acuh terhadap proses politik. Oleh karena itu, selain menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, peningkatan pendidikan politik dan pemahaman mengenai pentingnya hak pilih harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan partisipasi narapidana di pemilu mendatang.

Faktor Penghambat Partisipasi Narapidana Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara mengalami beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, khususnya narapidana. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para narapidana terkait pentingnya berpartisipasi dalam Pilpres. Banyak dari mereka merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, mengakibatkan rendahnya antusiasme dalam mengurus identitas diri dan mendaftar sebagai pemilih. Hal ini diperkuat oleh pengakuan salah seorang narapidana yang merasa bahwa keterlibatan mereka, meskipun penting, dianggap kurang relevan karena keterbatasan akses informasi dan isolasi dari masyarakat luar. Untuk mengatasi hal ini, pihak Lapas dan KPU perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya satu suara dalam menentukan kepemimpinan nasional. Selain itu, hak memilih yang dimiliki narapidana juga diatur dalam peraturan pemerintah, yang menegaskan bahwa hak politik, termasuk hak memilih, masih berlaku bagi mereka, sehingga harus dipenuhi oleh pemerintah.

Selain masalah kesadaran narapidana, hambatan lain yang dihadapi adalah rendahnya kompetensi pegawai di instansi terkait, khususnya KPU Kabupaten Lampung Utara. Pelayanan publik yang baik sangat bergantung pada kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai, terutama dalam menangani proses pemilihan umum. Dalam wawancara dengan salah seorang anggota KPU, diungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas seringkali menjadi penghambat dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Beberapa pegawai bahkan harus merangkap tugas karena kurangnya personel. Meskipun telah diadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai yang ditempatkan di luar bidang keahlian mereka, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar mereka tetap menjadi tantangan besar. Agar proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penambahan pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 di Kabupaten Lampung Utara menghadapi tiga hambatan utama, yakni kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai KPU. Ketersediaan sarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan pemilihan, sementara peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif. Di sisi lain, penambahan pegawai yang kompeten juga harus menjadi prioritas untuk menghindari beban kerja yang berlebihan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan. Dengan mengatasi ketiga hambatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat, termasuk narapidana, dalam Pilpres 2024 dapat meningkat. Upaya Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Meningkatkan Partisipasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi pada saat Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi membawa dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pemerintah terhadap pemenuhan hak politik narapidana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara berperan penting dalam upaya tersebut, dengan menghadirkan berbagai inisiatif guna mengatasi tantangan yang dihadapi selama proses pemilihan. Salah satu hambatan utama adalah kekurangan aparatur dan anggaran, yang berdampak pada efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, KPU menyadari pentingnya penambahan pegawai dan peningkatan anggaran agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Selain itu, kerja sama antarinstansi pemerintah menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan partisipasi narapidana, terutama dengan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk pendataan identitas narapidana yang kehilangan atau belum memiliki KTP. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan partisipasi politik narapidana, tetapi juga untuk mematuhi aturan yang menjamin hak konstitusional mereka.

Lebih lanjut, partisipasi narapidana sendiri menjadi faktor penting yang mendukung suksesnya pemilihan ini. Narapidana diberikan pemahaman mengenai pentingnya hak suara melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Lapas bersama dengan KPU dan Bawaslu. Sosialisasi ini mencakup informasi tentang calon-calon presiden dan wakil presiden, serta teknis pelaksanaan pemilu, termasuk langkah-langkah yang harus diambil selama proses pemilihan. Partisipasi aktif dari narapidana tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan dukungan narapidana itu sendiri. Narapidana yang terlibat dalam bimbingan politik diharapkan lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Seperti diungkapkan oleh pihak Lapas, dukungan dari narapidana akan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan meningkatkan partisipasi politik di kalangan mereka.

## SIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Kepala Daerah, selalu menempatkan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam konteks Pemilihan Presiden tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi, hak pilih narapidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999. UU ini menegaskan bahwa narapidana yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau terdata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Narapidana, seperti warga negara lainnya, memiliki hak politik yang diakui, kecuali jika hak tersebut dicabut oleh pengadilan. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi partisipasi mereka, termasuk kendala administratif seperti tidak terdatanya narapidana, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, serta kurangnya motivasi pribadi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Selain itu, minimnya pengetahuan politik narapidana juga menjadi penghalang, karena sosialisasi dari lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU dan Bawaslu biasanya terbatas, hanya dilakukan beberapa kali dalam satu periode pemilihan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Lapas Kelas IIA Kotabumi, KPU Kabupaten Lampung Utara telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memfasilitasi para narapidana agar tidak terjadi penumpukan saat pemungutan suara. Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Utara juga mencatat adanya tantangan, seperti narapidana yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang memerlukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman ulang identitas. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu di Lapas berjalan lancar, berkat koordinasi yang baik antara KPU dan pihak lapas. Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga membantu mengatur agar hanya tim kampanye dari masing-masing calon yang diizinkan masuk ke dalam lapas, mengingat keterbatasan akses di lingkungan tersebut. Secara keseluruhan, Pemilihan Presiden di Lapas Kelas IIA Kotabumi tahun 2024 dianggap sukses, dengan partisipasi narapidana yang tetap terjaga dan diakui oleh KPU setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bedjo. 1996. Perhatian Orang Tua dari Keluarga dalam Pendidikan anak-anaknya
- Budiardjo, M., 1998. Partisipasi Politik dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, pp.16-17.
- Burhanuddin. (2021). Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa).

- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Echols M John & Hasan Shadily. (2000). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ekman, J. and Amnå, E., 2012. Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human affairs*, 22, pp.283-300.
- Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). Indonesia'S 2019 Elections: a Fractured Democracy? *Asian Affairs*, 50(4), 502–519
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, . (2012). *Teori Sosiologi Bantul: KREASI WACANA*
- Habibi, M., & Kusuma, R. D. (2022). G20 and the Erosion of Democracy: Addressing the Decline in Democratic Standards during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Government and Political Issues*, 2(3), 175–184.
- Hertanto & Handi Mulyaningsih (2020). Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung 2018 *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 22, No. 2 September 2020:165-188
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2020). Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 155.
- John, W. Creswell. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Newstrom, J.W. and Davis, K., 1986. *Human behavior at work*. New York, NY, 12, pp.1-8.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Partono. (2019). Evaluasi Pemenuhan Hak Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. *Www. Journal.Kpu.Go.Id*, 1–18.
- Prof. Miriam Budiardjo. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Rusmini Zakaria. (2021). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan*

Partisipasi Pemilih Disabilitas, Pada Pemilihan Legislatif (DPRD) Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019/2020. (Studi Kasus Kecamatan Tidore). 6, 6.

Zakia Salsabila Putri. (2023). Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1–8.